



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
T E N T A N G

PENDATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran disebutkan bahwa pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin cakupan daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang sesuai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ketapang pembiayaan kegiatan bersumber dari dana APBD Kabupaten Ketapang, APBN dan/atau dari dana CSR Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b agar tepat sasaran perlu dilaksanakan pendataan dan pengelolaan data masyarakat miskin di Kabupaten Ketapang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199)
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN DATA MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPK Daerah adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang memiliki wewenang dalam penyaluran bantuan penanggulangan kemiskinan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Ketapang sebagai *leading sector* TKPK.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi dan Validasi data masyarakat miskin.
9. Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa/kelurahan/nama lain, pemerintah desa/kelurahan/nama lain, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa/kelurahan/nama lain untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
12. Masyarakat Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Ketapang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Ketapang.
13. Masyarakat Miskin Penerima Manfaat adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Ketapang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Ketapang yang telah terdaftar di *database* Kementerian Sosial sebagai penerima program bantuan.
14. Data Terpadu Masyarakat Miskin adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang digunakan sebagai sumber data utama penanganan masyarakat miskin.
15. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.

16. *Database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
17. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci.
18. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
19. Pemanfaatan data adalah pemberian hak akses atas data masyarakat miskin kepada perangkat daerah/Lembaga/masyarakat pengguna dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik, dan atau penelitian.
20. *Update* Data kegiatan memperbaharui data masyarakat miskin yang sudah ada melalui verifikasi dan validasi data.
21. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
22. Validasi Data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
23. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan jenis data.
24. *Inclusion error* adalah eror yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat.
25. *Exclusion error* adalah eror yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang diberikan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat yang pendanaannya dibebankan pada APBN.
29. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang yang diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang pendanaannya dibebankan pada APBD.
30. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang selanjutnya disingkat RTSM dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
31. Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.
32. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warung KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

33. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pendataan Masyarakat Miskin Daerah dimaksudkan untuk pengumpulan, verifikasi dan validasi data masyarakat miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan agar tepat sasaran.
- (2) Pengelolaan Data Masyarakat Miskin Daerah dimaksudkan untuk penyusunan dan pengelompokan data masyarakat miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Data Masyarakat Miskin Daerah dimaksudkan sebagai sumber data utama dalam perencanaan pembangunan daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, penelitian dan penanganan masyarakat miskin agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Masyarakat Miskin Daerah sebagai berikut:

- a. penyusunan *database* kemiskinan yang akurat dan valid;
- b. sebagai data kemiskinan yang digunakan dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan/atau penelitian; dan
- c. sebagai data dan informasi yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria masyarakat miskin;
- b. mekanisme pendataan masyarakat miskin;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin;
- d. koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III KRITERIA MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

Kriteria Masyarakat miskin yang diverifikasi dan divalidasi memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

;

BAB IV MEKANISME PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

- (1) Masyarakat miskin yang diverifikasi adalah masyarakat miskin yang terdaftar di dalam basis data terpadu Kementerian Sosial.
- (2) Verifikasi data dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain dengan melibatkan perangkat Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat/tokoh agama setempat.
- (3) Data yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) direkapitulasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan secara kolektif disampaikan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam Musyawarah Desa/Kelurahan menemukan data masyarakat yang tidak memenuhi kriteria miskin (*inclusion error*), maka diusulkan untuk dikeluarkan dari basis data terpadu kemiskinan.

- (2) Bagi masyarakat yang termasuk dalam kriteria miskin tetapi tidak tercantum dalam basis data terpadu kemiskinan (*exclusion error*), maka dapat diusulkan untuk dimasukkan ke dalam basis data terpadu kemiskinan pada periode berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan data masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dilakukan apabila;
 - a. tidak lagi memenuhi kriteria miskin;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terdaftar lebih dari satu kali (data ganda);
 - d. pindah alamat keluar desa/kelurahan;
 - e. sudah menjadi tanggungan perusahaan; dan/atau
 - f. atas permintaan sendiri.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dilakukan apabila terdapat fakir miskin dan orang tidak mampu yang sebelumnya tidak masuk dalam kriteria miskin.
- (3) Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN KETAPANG

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data Masyarakat Miskin

Pasal 9

- (1) Tahapan pengelolaan data masyarakat miskin meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data Masyarakat Miskin

Pasal 10

- (1) Data Masyarakat Miskin dimanfaatkan untuk keperluan Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya Program Penanggulangan Kemiskinan, pelayanan publik, dan/atau penelitian.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Nasional (JKN PBIN);
 - b. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Beras Sejahtera untuk Keluarga Miskin (RASTRA);

- d. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- e. Program Indonesia Pintar (PIP);
- f. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah (JKN PBID);
- g. Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu; dan
- h. Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya.

Pasal 11

- (1) Data masyarakat miskin tidak boleh digunakan untuk keuntungan dalam kepentingan politis, pribadi dan/atau golongan.
- (2) Perangkat Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat yang membutuhkan data masyarakat miskin dengan nama dan alamat (*by name by address*) bisa menyampaikan usulan permintaan data masyarakat miskin yang disetujui oleh Bupati kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB VI

KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin, Bappeda selaku *leading sector* TKPK Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan program bantuan dan data penerima manfaat kepada TKPK Daerah melalui Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui TKPK Daerah melakukan pengawasan kegiatan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin.

Bagian Ketiga Monitoring

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda sebagai Tim Sekretariat TKPK Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) TKPK Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi, untuk menjamin efektivitas, sinergisitas, dan kesinambungan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membahas dan mencari penyelesaian terhadap hambatan dalam pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin.

Pasal 16

- (1) TKPK Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati terkait hasil monitoring dan evaluasi pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai:
 - a. bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. rujukan bagi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan, serta dukungan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. untuk pencapaian target pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin di daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 305/Bappeda-C/2014 tentang Masyarakat Miskin Kabupaten Ketapang Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ketapang tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,**

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG



EDI RADIANSYAH, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 197006172000031001